



P U T U S A N

No. 779 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. ANAK AGUNG KOMPYANG WENA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Lingkungan Buana Agung, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- 2. Dr. ANAK AGUNG MADE SUDIARTA, S.P.A.**, bertempat tinggal di Lingkungan Buana Agung, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryatin Lijaya, SH., Ida Bagus Pidada Ngurah Manuaba, SH., Ida Bagus Trisna Wisesa, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184, Denpasar;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;

melawan :

ANAK AGUNG PUTU GEDE BARIH alias I GUSTI PUTU GEDE BARIH, bertempat tinggal di Banjar Buana Agung, Gang Yudistira No. 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/ para Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2186 K/Pdt/2010, tanggal 21 Februari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

- 1. Bahwa para Penggugat adalah anak laki-laki dari perkawinan antara Anak Agung Ketut Nama (atau disebut juga I Gusti Ketut Nama) dengan NI Gusti**

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 779 PK/Pdt/2011



Kompyang Sengkug, sedangkan Bapak para Penggugat yaitu Anak Agung Ketut Nama (atau disebut juga I Gusti Ketut Nama) adalah sentana (anak angkat) dari I Gusti Putu Rapug (kini telah almarhum) oleh karenanya para Penggugat adalah cucu kepurusa dari almarhum I Gusti Putu Rapug;

2. Bahwa pada sekitar tahun 2002/2003 Tergugat bersengketa dengan Bapaknya para Penggugat (Anak Agung Ketut Nama atau disebut juga I Gusti Ketut Nama) di mana beliau dituduh menggunakan surat palsu yaitu Surat Keterangan Pengangkatan Sentana tertanggal 18 Mei 1965 untuk mensertifikatkan tanah-tanah dan merubah pendaftaran tanah peninggalan almarhum I Gusti Putu Rapug, perkara mana telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 2004 Nomor : 327 K/Pid/2004, di mana Anak Agung Ketut Nama atau disebut juga I Gusti Ketut Nama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu;

Bahwa mendasarkan atas putusan Mahkamah Agung tersebut Tergugat kemudian menggugat Bapaknya para Penggugat (Anak Agung Ketut Nama atau disebut juga I Gusti Ketut Nama) menuntut agar diserahkan kepadanya tanah-tanah peninggalan almarhum I Gusti Putu Rapug yang telah dikuasai dan disertifikatkan dan didaftarkan atas nama I Gusti Ketut Nama berdasarkan atas Surat Keterangan Pengangkatan Sentana tertanggal 18 Mei 1965, oleh karena menurut Tergugat ialah kemenakan dan ahli waris dari I Gusti Putu Rapug yang berhak, perkara mana telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pdt/2007, tertanggal 16 April 2008, bahkan telah dilakukan eksekusi pada tanggal 24 November 2008, sehingga tanah-tanah peninggalan almarhum I Gusti Putu Rapug yang telah diwarisi dan disertifikatkan atau didaftarkan atas nama Anak Agung Ketut Nama diserahkan kepada Anak Agung Putu Gede Barih alias I Gusti Putu Gede Barih (Tergugat dalam perkara sekarang ini) ;

3. Bahwa namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 23 Februari 2007 Nomor : 123 PK/Pid/2006, dalam peninjauan kembali atas permohonan I Gusti Ketut Nama, Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 K/Pid/2004, tanggal 16 Desember 2004 tersebut di atas dibatalkan dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Anak Agung Ketut Nama atau disebut juga I Gusti Ketut Nama tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (menggunakan surat palsu) dan oleh karena itu membebaskan Anak Agung Ketut Nama atau disebut



- juga I Gusti Ketut Nama dari segala dakwaan (vrijspraak) dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya;
4. Bahwa dengan adanya persengketaan tersebut di atas antara Anak Agung Putu Gede Barih atau disebut juga I Gusti Putu Gede Barih dengan Anak Agung Ketut Nama atau disebut juga I Gusti Ketut Nama meskipun para Penggugat tidak terlibat dan tidak dilibatkan sebagai pihak namun demikian telah meresahkan dan bahkan merugikan para Penggugat karena menimbulkan ketidakpastian status dan kedudukan para Penggugat sebagai cucu keperusa dari almarhum I Gusti Putu Rapug yang para Penggugat dapati dan telah menjalani selama ini berkenaan dengan hak dan kewajiban baik secara "sekala" maupun "niskala" terlebih lagi sejak Anak Agung Ketut Nama atau disebut juga I Gusti Ketut Nama berusia lanjut maka praktis segala hak dan kewajiban tersebut dijalankan oleh para Penggugat;
 5. Bahwa hingga kini tidak ada suatu putusan Pengadilan yang *constitutief* menyatakan batal/tidak sah para Penggugat sebagai cucu keperusa dari almarhum I Gusti Putu Rapug, begitu juga pengangkatan sentana atas Anak Agung Ketut Nama atau disebut juga I Gusti Ketut Nama oleh I Gusti Putu Rapug, bahkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 123 PK/Pid/2006, tanggal 23 Februari 2007 tersebut di atas, pengangkatan sentana terhadap Anak Agung Ketut Nama alias I Gusti Ketut Nama oleh I Gusti Putu Rapug (almarhum) adalah sah terbukti berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Sentana tertanggal 8 Mei 1965 ;
Bahwa oleh karena itu para Penggugat berkepentingan agar Pengadilan menetapkan statusnya sebagai cucu keperusa dari I Gusti Putu Rapug;
 6. Bahwa sebagai cucu laki-laki keperusa dari almarhum I Gusti Putu Rapug, maka para Penggugat adalah ahli waris yang lebih dekat dan lebih berhak mewarisi harta peninggalan almarhum dibandingkan dengan Tergugat yang adalah hanya kemenakan dari almarhum I Gusti Putu Rapug ;
 7. Bahwa saat ini harta peninggalan almarhum I Gusti Putu Rapug yang dikuasa oleh Tergugat adalah berupa :
 1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 639 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 2850 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Desember 1999, Nomor : 93/Tegal Kerta/1999, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan (Resi Muka Barat Gang IV);
 - Sebelah Timur : Tanah hak milik;
 - Sebelah Barat : Sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah hak milik;
Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama ;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 4565, yang terletak Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 5975 m², sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 17 Desember 1999 Nomor : 331/Pds.Kaja/1999, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik;
 - Sebelah Timur : Pangkung/parit;
 - Sebelah Barat : Jelinjing, Perumahan Pesona Permata Dua;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik;Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Narna ;
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 640, yang terletak Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 3815 m², sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 17 Desember 1999 Nomor: 92/Tegal Kerta/1999, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik;
 - Sebelah Timur : Tanah milik;
 - Sebelah Barat : Jalan Merpati;
 - Sebelah Selatan : Jalan Merpati, Gang Salak Bali;Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama ;
4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1446, yang terletak Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 1440 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18 April 1992, Nomor: 2603/1992, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik ;
 - Sebelah Timur : Telabah/parit;
 - Sebelah Barat : Tanah milik;
 - Sebelah Selatan : Jalan;Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama ;
5. Sebidang tanah Hak Milik Nornor : 1462, yang terletak Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 560 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18 April 1992, Nomor : 2619/1992, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Telabah/parit;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik;



Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama;

6. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Buana Kubu, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 5250 m², Nomor SPPT (NOP) 51.71.030.008.034-0002.0, atas nama Anak Agung Ketut Nama, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah milik (Tergugat);
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama;

Tanah-tanah tersebut di atas selanjutnya disebut Tanah Cidera ;

Bahwa padahal Tergugat tidak berhak mewarisi atau setidaknya para Penggugat lebih berhak atas Tanah Cidera peninggalan almarhum I Gusti Putu Rapug, maka Tergugat haruslah menyerahkan Tanah Cidera dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban kepada para Penggugat dan untuk itu para Penggugat mohon agar kepada Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari ia lalai menyerahkan Tanah Cidera;

7. Bahwa para Penggugat mempunyai dugaan yang amat kuat bahwa Tergugat akan berusaha mengalihkan hak atau mengasingkan atau membebani tanah cidera sebelum perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka para Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atas tanah Cidera;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah Cidera dalam perkara ini;
3. Menetapkan para Penggugat adalah cucu laki-laki kepurusa dan ahli waris dari almarhum I Gusti Putu Rapug;
4. Menyatakan hukum bahwa Tanah Cidera adalah harta peninggalan almarhum I Gusti Putu Rapug yang patut diwarisi oleh para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak menguasai tanah Cidera;



6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Cidera dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban kepada para Penggugat yaitu:
1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 639 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 2850 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Desember 1999, Nomor : 93/Tegal Kerta/1999, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan (Resi Muka Barat Gang IV);
 - Sebelah Timur : Tanah hak milik;
 - Sebelah Barat : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah hak milik ;Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama;
 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 4565, yang terletak Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 5975 m², sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 17 Desember 1999 Nomor : 331/Pds.Kaja/1999, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik;
 - Sebelah Timur : Pangkung/parit;
 - Sebelah Barat : Jelinjing, Perumahan Pesona Permata Dua;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik;Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama;
 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 640, yang terletak Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 3815 m², sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 17 Desember 1999 Nomor : 92/Tegal Kerta/1999, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik;
 - Sebelah Timur : Tanah milik;
 - Sebelah Barat : Jalan Merpati;
 - Sebelah Selatan : Jalan Merpati, Gang Salak Bali;Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama ;
 4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1446, yang terletak Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 1440 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18 April 1992, Nomor : 2603/1992, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik;
 - Sebelah Timur : Telabah/parit;
 - Sebelah Barat : Tanah milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama ;
5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1462, yang terletak Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 560 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18 April 1992, Nomor : 2619/1992, dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Telabah/parit;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik;
- Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama;
6. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Buana Kubu Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 5250 m², Nomor SPPT (NOP) 51.71.030.008.034-0002.0, atas nama Anak Agung Ketut Nama, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik (Tergugat);
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
- Terdaftar atas nama Anak Agung Ketut Nama ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk tiap-tiap kali Tergugat lalai untuk menyerahkan Tanah Cidera kepada para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
- Atau :
- Para Penggugat mohon putusan yang seadilnya-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
- Bahwa surat kuasa tertanggal 6 Mei 2009, tidak menyebut dengan jelas di Pengadilan Negeri mana surat kuasa tersebut dipergunakan sebagai kuasa oleh pihak para Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat formil yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. (Surat Kuasa tidak menyebutkan Kompetensi Relatif);
 - Bahwa surat kuasa tertanggal 6 Mei 2009 selain tidak menyebut dengan tegas yurisdiksi Pengadilan mana gugatan tersebut digunakan, surat kuasa tersebut juga dengan tidak jelas menyebut pihak orang yang hendak digugat (Nama orang yang menjadi pihak Tergugat), sehingga surat kuasa itu tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 779 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang dengan sendirinya kedudukan Penerima Kuasa sebagai pihak Formil mewakili Pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani Penerima Kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukan tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dipertegas pula oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 K/Pdt/1984, tanggal 1 Mei 1985 ;

- Bahwa para Penggugat adalah anak dari : Anak Agung Ketut Nama alias I Gusti Ketut Nama yang sekarang masih hidup dan terhadap perkara atas tanah-tanah yang diajukan gugatan dalam perkara ini sudah pernah disengketakan/berperkara di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Anak Agung Putu Gede Barih alias I Gusti Putu Gede Barih, sebagai pihak Penggugat dan Anak Agung Ketut Nama alias I Gusti Ketut Nama, sebagai pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 153/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 16 November 2006 dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, karena orang tua para Penggugat (Anak Agung Ketut Nama alias I Gusti Ketut Nama), saat sekarang masih hidup, dan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum dari kedua belah pihak (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958) ;
- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sepanjang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan (tanah-tanah yang menjadi perkara dalam perkara ini), karena kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris belumlah terbuka dan orang tua para Penggugat masih hidup. Dan tanah-tanah obyek perkara dalam perkara ini sudah pernah diajukan pada Pengadilan yang sama, pada subyek yang sama telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 268/Pdt.G/2009/PN.Dps, tanggal 11 Januari 2010, adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar, No. 19/PDT/2010/PT.DPS, tanggal 22 Maret 2010, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 268/Pdt.G/2009/PN.Dps, tanggal 11 Januari 2010 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara dalam dua ke tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2186 K/Pdt/2010, tanggal 21 Februari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ANAK AGUNG KOMPYANG WENA, 2. Dr. ANAK AGUNG MADE SUDIARTA, SP.A,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2186 K/Pdt/2010, tanggal 21 Februari 2011, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 14 April 2011, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding/para Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 268/Pdt.G/2009/PN.DPS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, yang pada tanggal 12 Juli 2011, telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, diajukan jawaban

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 779 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA :

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi tanggal 21 Februari 2011 Nomor : 2186 K/Pdt/2010, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa orang tua (Ayah) bernama Anak Agung Ketut Nama sebagai anak angkat I Gusti Putu Rapug (almarhum), maka Penggugat tidak berhak mewarisi harta peninggalan I Gusti Putu Rapug"

Bahwa menurut para Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dalam Kasasi (Judex Juris) dalam hal ini telah khilaf;

Bahwa sebagai Judex Juris Mahkamah Agung seharusnya tidak mempertimbangkan soal pembuktian, terbukti atau tidaknya dalil Penggugat;

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa jika seandainya Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perihal pembuktian yaitu terbukti atau tidaknya dalil para Penggugat - quod non - maka menurut para Pemohon Peninjauan Kembali Mahkamah Agung



dalam kasasi telah khilaf, sebab tidak memberikan pertimbangan yang benar sesuai dengan undang-undang khususnya terhadap bukti P-1 berupa Surat Keterangan Pengangkatan Sentana tertanggal 18 Mei 1965, yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 123 PK/PID/2006, tanggal 23 Februari 2007 (bukti P-4) telah dipertimbangkan: "bahwa Surat Pengangkatan Sentana tanggal 18 Mei 1965 tersebut adalah isinya benar" artinya bahwa Surat Keterangan Pengangkatan Sentana tertanggal 18 Mei 1965 (bukti P-4) itu mempunyai kekuatan pembuktian materil (materielle bewijskracht) karenanya mengikat;

Surat Pengangkatan Sentana tanggal 18 Mei 1965 tersebut isinya adalah memuat:

- Adanya kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat sentana;
- Adanya "upacara pemerasan" (upacara pengangkatan anak menurut Adat di Bali) yang dilakukan oleh rohaniwan
- Adanya "siaran" di Banjar

Bahwa dengan demikian maka perihal pengangkatan sentana atas Anak Agung Ketut Nama (I Gusti Ketut Nama) oleh I Gusti Putu Rapug (almarhum) terbukti secara sempurna;

II. MENGENAI SOAL YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN:

Bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasasi ini yang memutuskan bahwa:

"Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa orang tua (Ayah) bernama Anak Agung Ketut Nama sebagai anak angkat I Gusti Putu Rapug (almarhum), maka Penggugat tidak berhak mewarisi harta peninggalan I Gusti Putu Rapug" ;

Bahwa putusan di atas adalah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 123 PK/PID/2006, tanggal 23 Februari 2007, yang memutuskan:

- Bahwa Majelis Peninjauan Kembali dapat menyetujui pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi yang berpendapat bahwa Surat Pengangkatan Sentana tanggal 18 Mei 1965 tersebut adalah isinya benar, karena surat tersebut dibuat di atas segel dan diberi cap jempol masing-masing oleh pihak pertama I Gusti Made Rambeg dan pihak



kedua I Gusti Putu Rapug dan disaksikan oleh jajaran agama Hindu dan pejabat pemerintah;

- Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa seluruh pertimbangan dari Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Peninjauan Kembali;

Bahwa maka terbukti adanya dua putusan yang kontradiksi yang satu terhadap yang lainnya, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2011, Nomor : 2186 K/Pdt/2010, (yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini) yang memutuskan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa orang tua (Ayah) bernama Anak Agung Ketut Nama sebagai anak angkat I Gusti Putu Rapug (almarhum), dengan putusan Mahkamah Agung RI yang telah ada lebih dahulu yaitu putusan Nomor : 123 PK/PID/2006, tanggal 23 Februari 2007, yang memutuskan bahwa Surat Pengangkatan Sentana tanggal 18 Mei 1965 tersebut adalah isinya benar, karena surat tersebut dibuat di atas segel dan diberi cap jempol masing-masing oleh pihak pertama I Gusti Made Rambeg dan pihak kedua I Gusti Putu Rapug dan disaksikan oleh jajaran agama Hindu dan pejabat pemerintah, artinya Surat Pengangkatan Sentana tanggal 18 Mei 1965 membuktikan bahwa benar telah terjadi pengangkatan sentana atas Anak Agung Ketut Nama (I Gusti Ketut Nama) oleh I Gusti Putu Rapug (almarhum), dengan perkataan lain terbukti adanya pengangkatan sentana atas Anak Agung Ketut Nama (I Gusti Ketut Nama) oleh I Gusti Putu Rapug (almarhum);

Bahwa oleh karena terbukti pengangkatan sentana (anak angkat) atas Anak Agung Ketut Nama (I Gusti Ketut Nama) oleh I Gusti Putu Rapug (almarhum) adalah sah, maka seharusnya gugatan para Penggugat (anak-anak dari Anak Agung Ketut Nama/I Gusti Ketut Nama) agar dinyatakan sah sebagai cucu kepurusa (pancer laki-laki) dari I Gusti Putu Rapug haruslah dikabulkan;

Demikian pula tuntutan para Penggugat agar sebagai cucu kepurusa berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Putu Rapug haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I dan ke II :

Bahwa alasan-alasan tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali



dengan Judex juris yang bukan merupakan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan tentang adanya putusan Judex Juris dalam perkara a quo yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu putusan No. 123 PK/Pid/2006, juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena hanya merupakan pendapat dari Pemohon Peninjauan kembali, hal mana tidak sesuai dengan Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **ANAK AGUNG KOMPYANG WENA dan kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. ANAK AGUNG KOMPYANG WENA, 2. Dr. ANAK AGUNG MADE SUDIARTA, S.P.A.**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 April 2012, oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.,MH. dan Drs.H. Hamdan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/

Prof.Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.,MH.

ttd/

Drs.H. Hamdan, SH.,MH.

K e t u a

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

. Administrasi Penin-

Jauan Kembali Rp 2.489.000,-

J u m l a h Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003